



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan

Nomor: 9/Pdt.G.S/2021/PN Mjl

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Majalengka, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

- I. Nama : Amin
Jabatan : Direktur BPR PT. Wahana Sentra Artha
Alamat : Jl. Pasar Balong No. 169 Kelurahan
Kadipaten Kecamatan kadipaten Kabupaten
Majalengka Jawa Barat, Desa Kadipaten,
Kadipaten, Kabupaten Majalengka, Jawa
Barat
Jenis Kelamin : Laki-laki

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Candra Irawan dan Mohamad Faisal Suganda, Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum, Surat Kuasa Nomor 262/DIR/BPR-WASA//X/2021 tertanggal 19 Oktober 2021 dan Surat Tugas Nomor 263/DIR/BPR-WASA//X/2021 tertanggal 19 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

- II. 1. Nama : Sakim
Tempat/Tanggal Lahir : Majalengka, 20 November 1973
Alamat : Dusun Tengah RT.013 RW.004 Kelurahan
Sindanghaji Kecamatan Palasah Kabupaten
Majalengka Jawa Barat, Desa Sindanghaji,
Palasah, Kabupaten Majalengka, Jawa
Barat
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Wiraswasta
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. Nama : Nelis
Tempat/Tanggal Lahir : Majalengka, 15 Maret 1992
Alamat : Dusun Tengah RT.013 RW.004 Kelurahan
Sindanghaji Kecamatan Palasah Kabupaten
Majalengka Jawa Barat, Desa Sindanghaji,

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Palasah, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat

Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhana tanggal 19 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka pada tanggal 19 Oktober 2021 dalam Register Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Mjl telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Ingkar Janji;

- a. Perjanjian ini dibuat pada Hari Senin Tanggal Dua Puluh Bulan Nopember Tahun Dua Ribu Tujuh Belas (20-11-2017);
- b. Bentuk Perjanjian Tertulis;
- c. Yang diperjanjikan adalah pinjaman kredit Bank (Hutang Piutang) antara kreditur (PT. BPR Wahana Sentra Artha dan Debitur (Saudara Sakim);
- d. Yang dilanggar oleh Tergugat adalah Tergugat tidak membayar angsuran (Pokok dan Bunga) sesuai dengan yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit;
- e. Kerugian yang Penggugat derita adalah sbb: (Tunggakan angsuran posisi Bulan Oktober 2021);

Pokok Pinjaman	: Rp 15.251.337,00;
Tunggakan Bunga	: Rp 4.340.651,00;
Tunggakan Denda	: Rp 1.453.357,00;
Biaya Penagihan Kredit	: <u>Rp 2.000.000,00+</u>
Total Kerugian	: Rp 23.045.345,00

(Dua Puluh Tiga Juta Empat Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Lima Rupah);

f. Penggugat telah melakukan upaya-upaya penagihan persuasif kekeluargaan kepada Para Tergugat, namun Para Tergugat tidak juga memenuhi kewajibannya sesuai yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit; Dengan bukti- bukti dan kesaksian- kesaksian sebagai berikut:

1. Bukti Surat:

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Kredit;

Keterangan singkat;

Perjanjian kredit antara Penggugat dan Para Tergugat pada tanggal 20 Nopember 2017 dengan Pinjaman Kredit Plafond: Rp 50.000.000,-

Jangka waktu: 30 bulan tertanggal 20/11/2017 dan berakhir 20/05/2020.

Jumlah angsuran pokok dan bunga setiap bulannya yang harus dibayar

Para Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 2.416.700 (Dua Juta

Empat Ratus Enam belas Ribu Tujuh Ratus Rupiah);

Agunan:

1) SHM NO. 00281, Luas: 217 m² An. Sakim Letak Blok Dukuh Bak Desa Sindanghaji kec Palasah Kab Majalengka dengan Surat Ukur No : 45/Sindanghaji/2016;

2. Tanda Terima Uang

Keterangan Singkat:

Pinjaman Kredit Diterima langsung oleh Para Tergugat di kantor Penggugat secara tunai;

3. Surat Peringatan

Keterangan Singkat:

Merupakan surat pemberitahuan kepada Para Tergugat tentang adanya kelalaian Para Tergugat dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok dan bunga dan batas waktu pembayarannya berupa peringatan 1,2, dan 3 disertai informasi tindakan hukum selanjutnya apabila Para tergugat tetap tidak memenuhi kewajibannya;

4. Riwayat Angsuran

Keterangan Singkat:

Merupakan catatan secara elektronik atas riwayat angsuran Tergugat I yang dapat menunjukkan adanya tunggakan angsuran pokok dan atau bunga pinjaman, serta dendanya;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Kelas II untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat;

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian yang diderita Penggugat sebesar Rp 23.045.345,- (Dua Puluh Tiga Juta Empat Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Lima Rupah);
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar perkara yang timbul;
5. Menetapkan Sita Eksekutorial terhadap agunan debitur untuk bisa dilaksanakan Lelang Eksekusi terhadap agunan sebagai sumber pembayaran kerugian Penggugat;

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Kuasa Hukum Penggugat dan Para Tergugat hadir menghadap kepersidangan;

Menimbang bahwa Kuasa Hukum Penggugat tetap mempertahankan isi gugatannya dan menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya :

- Bahwa Para Tergugat sedang mengalami kesulitan dalam usahanya;
- Bahwa Para Tergugat sudah membayar cicilan ke PT. BPR Wahana Sentra Artha 3 (tiga) kali cicilan yang ke-1 (kesatu) pada tanggal 18 Februari 2020 sebesar Rp8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah), yang ke-2 (dua) pada tanggal 17 Juli 2020 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang ke-3 (tiga) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Hukum Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Perjanjian Kredit Modal Usaha Nomor : 00489/001/KMK/XI/2017, Fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Peringatan III Nomor: 254/PBR-WASA/V/2019 tanggal 28 Mei 2019, Fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Peringatan II Nomor: 218/PBR-WASA/V/2019 tanggal 14 Mei 2019, Fotokopi tersebut tidak ada aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Peringatan I Nomor: 208/PBR-WASA/V/2019 tanggal 06 Mei 2019, Fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Sertifikat Hak Milik nomor 00281 atas nama Sakim Penerbitan Sertifikat tanggal 29 April 2016, Fotokopi tersebut sesuai dengan

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;

6. Fotokopi Surat pernyataan atas nama suami Nelis tanggal 28 Mei 2019, Fotocopy tersebut sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda Bukti P-6;

7. Fotokopi Surat Riwayat Transaksi Pinjaman Periode 19 Oktober 2021 atas nama nasabah Sakim fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda Bukti P-7;

8. Fotokopi Surat Akta Pemberian Hak Tanggungan nomor 04/2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P-8;

9. Fotokopi Surat Sertipikat Hak Tanggungan nomor 00448/20218, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P-9;

10. Fotokopi Surat Rekening Tabungan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda Bukti P-10;

Menimbang bahwa Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-10 telah dibubuhi materai secukupnya dan cap pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian antara satu dengan lainnya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalan, Para Tergugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Undangan Penyelesaian Kredit tanggal 03 Desember 2019 Nomor: 029/BPR-WASA/KPO/XII/20219, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda Bukti TI.II-1;

2. Fotokopi Surat Tanda terima Angsuran Pinjaman nomor Rekening 01.101.04642 atas nama Sakim, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda Bukti TI.II-2;

3. Fotokopi Surat Buku Tabungan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda Bukti TI.II-3;

Menimbang bahwa TI.II-1 sampai dengan TI.II-3 telah dibubuhi materai secukupnya dan cap pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya selain mengajukan bukti surat juga telah mengajukan 2 (Dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya sebagai berikut:

1. **Saksi Fahmi Syarif**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Penggugat mengajukan gugatan di persidangan saat ini karena permasalahan Tergugat telah mengajukan pinjaman kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat Wahana Sentra Artha akan tetapi Para Tergugat tidak bisa mengangsur;
- Bahwa Saksi tahu Para Tergugat pernah meminjam ke BPR Wahana Sentra Artha dan tercantum atas nama Para Tergugat,
- Bahwa Saksi tahu bahwa Para Tergugat meminjam uang kepada BPR Wahana Sentra Artha sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Para Tergugat perbulan mengangsur perbulan kepada PT.BPR Wahana Sentra Artha sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi tahu Para Tergugat melakukan perjanjian kepada Bank PT. BPR Wahana Sentra Artha pada tahun 2017;
- Bahwa Para Tergugat ada tunggakan yang harus di bayar kepada Bank PT. BPR Wahana Sentra Artha sebesar Rp15.0000.000,00 (lima belas juta rupiah) berikut bunga;
- Bahwa sudah ada Mediasi dengan cara Saksi sudah menyampaikan kepada Para Tergugat, akan tetapi Para Tergugat tidak mau membayar kemudian diajukan gugatan Sederhana;
- Bahwa ada Jaminan berupa Surat Sertifikat atas nama Tergugat I;
- Bahwa saksi pernah mendengar Para tergugat telah berusaha melakukan pelunasan sebelumnya;
- Bahwa Para Tergugat dilakukan Somasi secara tertulis pada tahun 2021;
- Bahwa Para Tergugat pernah Tergugat melakukan pembayaran pada tahun 2020 sebesar Rp8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Tergugat ingkar janji tidak mau membayar angsuran;

2. Saksi Dadan Rekapermana Putra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Penggugat mengajukan gugatan di persidangan saat ini karena permasalahan Tergugat telah mengajukan pinjaman kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat Wahana Sentra Artha akan tetapi Para Tergugat tidak bisa mengangsur;
- Bahwa Saksi tahu Para Tergugat pernah meminjam ke BPR Wahana Sentra Artha dan tercantum atas nama Para Tergugat,
- Bahwa Saksi tahu bahwa Para Tergugat meminjam uang kepada BPR Wahana Sentra Artha sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Tergugat perbulan mengangsur perbulan kepada PT.BPR Wahana Sentra Artha sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi tahu Para Tergugat melakukan perjanjian kepada Bank PT. BPR Wahana Sentra Artha pada tahun 2017;
- Bahwa Para Tergugat ada tunggakan yang harus di bayar kepada Bank PT. BPR Wahana Sentra Artha sebesar Rp15.0000.000,00 (lima belas juta rupiah) berikut bunga;
- Bahwa sudah ada Mediasi dengan cara Saksi sudah menyampaikan kepada Para Tergugat, akan tetapi Para Tergugat tidak mau membayar kemudian diajukan gugatan Sederhana;
- Bahwa ada Jaminan berupa Surat Sertifikat atas nama Tergugat I;
- Bahwa saksi pernah mendengar Para tergugat telah berusaha melakukan pelunasan sebelumnya;
- Bahwa Para Tergugat dilakukan Somasi secara tertulis pada tahun 2021;
- Bahwa Para Tergugat pernah Tergugat melakukan pembayaran pada tahun 2020 sebesar Rp8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Tergugat ingkar janji tidak mau membayar angsuran;
- Bahwa Para Tergugat juga pernah membayar angsuran sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke PT. BPR Wahana Sentra Artha;
- Bahwa terhadap pembayaran angsuran tersebut telah dijumlahkan dengan pembayaran pelunasan hutang lainnya, serta telah dikurangkan dengan sisa hutang yang ada;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak mengajukan bukti surat meskipun telah diberikan kesempatan dalam persidangan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan tertuang, termuat dan terlampir dalam berita acara persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Kuasa Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatan Penggugat di atas;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat mengajukan jawaban berupa sangkalan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinjaman Periode 19 Oktober 2021 atas nama nasabah Sakim fotokopi (Bukti P-7);

Menimbang, bahwa adanya tunggakan tersebut maka Penggugat telah mengajukan Surat Peringatan I tertanggal 6 Mei 2019 (Bukti P-4), Surat Peringatan II tertanggal 14 Mei 2019 (Bukti P-3), Surat Peringatan III tertanggal 28 Mei 2019 (Bukti P-2) atas kelalaian pembayaran Para Tergugat yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran;

Menimbang, bahwa Para Tergugat mengakui sedang mengalami kesulitan dalam usahanya dan Para Tergugat menyangkal dengan dalil sudah membayar 3 (tiga) kali cicilan yang pertama pada tanggal 18 Februari 2020 sebesar Rp8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah), pada tanggal 17 Juli 2020 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada PT. BPR Wahana Sentra Artha sebagaimana dalam Bukti TI.II-3;

Menimbang, bahwa atas sangkalan tersebut Penggugat mengajukan Bukti Surat Rekening Tabungan (Bukti P-10) dihubungkan keterangan Saksi Fahmi Syarif dan Saksi Dadan Rekapermna Putra yang menerangkan Para Tergugat pernah Tergugat melakukan pembayaran PT. BPR Wahana Sentra Artha pada tahun 2020 sebesar Rp8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah), Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) terhadap pembayaran angsuran tersebut telah dijumlahkan dengan pembayaran pelunasan hutang lainnya, serta telah dikurangkan dengan sisa hutang yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPdata “semua perjanjian yang dibuat secara sah mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” dan Pasal 1320 KUHPdata “Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat, yaitu **sepakat mereka yang mengikatkan dirinya** artinya para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat atau setuju mengenai perjanjian yang akan diadakan tersebut, **tanpa adanya paksaan, kekhilafan dan penipuan, kecakapan** yaitu bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian harus cakap menurut hukum, serta berhak dan berwenang melakukan perjanjian, **mengenai suatu hal tertentu** hal ini maksudnya adalah bahwa perjanjian tersebut harus mengenai suatu obyek tertentu, dan **suatau sebab yang halal** yaitu isi dan tujuan suatu perjanjian haruslah berdasarkan hal-hal yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban;

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kelalaian atau wanprestasi adalah apabila salah satu pihak yang mengadakan perjanjian, tidak melakukan apa yang diperjanjikan dan kelalaian/wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dapat berupa empat macam, yaitu: 1. Tidak melaksanakan isi perjanjian 2. Melaksanakan isi perjanjian, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan 3. Terlambat melaksanakan isi perjanjian 4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, majelis hakim menilai Para Tergugat tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar sisa angsuran pinjaman yang telah diperjanjikan, maka perbuatan Para Tergugat tersebut dapat dikategori termasuk dalam wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap Petitum 2 *"Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat"* dan Petitum 3: *"Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian yang diderita Penggugat sebesar Rp 23.045.345,00 (Dua Puluh Tiga Juta Empat Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Lima Rupah), dapat dikabulkan;*

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 17 A Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana *"Dalam proses pemeriksaan, Hakim dapat memerintahkan peletakan sita jaminan terhadap benda milik tergugat dan/atau milik Penggugat yang ada dalam penguasaan Tergugat maka dilaksanakan sesuai hukum acara yang berlaku"* serta menjamin kepastian hukum bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa pada Pasal 227 HIR menentukan bahwa *"Jika terdapat sangkaan yang beralasan bahwa tergugat akan menggelapkan atau memindahtangankan barang miliknya dengan maksud akan menjauhkan barang tersebut dari penggugat, maka atas permohonan penggugat, pengadilan dapat memerintahkan agar diletakkan sita atas barang tersebut untuk menjaga/menjamin hak dari si penggugat"*;

Menimbang, bahwa hakim berpendapat terhadap barang yang telah dijadikan agunan kredit tidak boleh diletakkan sita jaminan oleh pihak manapun, sebagaimana dalam Putusan MA Nomor 394 K/Pdt/1984 tanggal 5 Juni 1985 yang menegaskan barang yang telah dijadikan jaminan kredit kepada bank tidak dapat dikenakan sita jaminan namun permohonan yang dapat diajukan terhadapnya adalah sita penyesuaian;

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Mjl



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Para Tergugat di dalam persidangan serta dokumen perjanjian kredit “status barang sedang berada di bawah agunan atau dengan kata lain sudah berada dalam jaminan Penggugat”;

Menimbang, bahwa dalam perkara Aquo selama proses persidangan Penggugat tidak mengajukan persyaratan yang telah ditentukan secara khusus maupun administrasi atas permohonan sita jaminan yang telah dibebani hak tanggungan tersebut dan selama persidangan Hakim tidak mengeluarkan penetapan tentang sita jaminan, maka Permohonan sita jaminan tersebut tidak dapat diterima dan dikesampingkan, oleh karena itu terhadap Petitum 5 *“Menetapkan Sita Eksekutorial terhadap agunan debitur untuk bisa dilaksanakan Lelang Eksekusi terhadap agunan sebagai sumber pembayaran kerugian Penggugat”*, tidak dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian terhadap Petitum 1 mengenai *“Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya”*, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, dan Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian, sehingga terhadap petitum angka 1 dapat tidak dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa hakim berpendapat dalil-dalil yang tidak berkaitan dengan pokok permasalahan dalam perkara ini, maka hakim kesampingkan atau tidak dipertimbangkan, sedangkan terhadap dalil yang berkaitan antara satu dengan lainnya maka dianggap telah dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan yang telah dipertimbangkan hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka terhadap Petitum 4 yaitu *“Menghukum Para Tergugat untuk membayar perkara yang timbul”*, maka hakim berpendapat sudah tepat dan adil jika biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Tergugat;

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian yang diderita Penggugat sebesar Rp 23.045.345,00 (Dua puluh tiga juta empat puluh lima ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah);
- Membebankan Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini sebesar Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu);
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 23 Nopember 2021 oleh Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Majalengka, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mohamad Sadikin, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat II tanpa dihadiri Tergugat I.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Mohamad Sadikin, S.H.

Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2.....M		Rp	10.000,00;
aterai			
3.....P	:	Rp	50.000,00;
emberkasan /ATK			
4.....P	:	Rp	40.000,00;
NBP			
5.....P	:	Rp	350.000,00;
anggihan			

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Redaksi : Rp 10.000,00;
Jumlah : Rp 490.000,00;
(empat ratus sembilan puluh ribu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)